



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)

NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

- Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 4);
 12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 5);
 13. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum

dalam *Lampiran Keputusan*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;

KEDUA

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari ; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari ;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari ;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari ;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari ; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum & Kepala Urusan Perencanaan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :*
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari ;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. Kepala Urusan Keuangan bertindak sebagai Bendahara Nagari mempunyai tugas :
- a. Menerima, menyimpan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dan pengeluaran Pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.

KETIGA

PTPKN Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Pasar Barn Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditet.apkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU



SUPETRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 3 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : **Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	SUPETRIADI	Wali Nagari	PKPKN
2	AHMAD FANDY.P.S.HI	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	MEGA SILVIA, S.Pd.I	Kasi Pemerintahan	PTPKN
4	MULYA MASRIALDI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	PTPKN
5	RINA CRISNANDA	Kaur Perencanaan	PTPKN
6	AYU AZARI, S.Pd.I	Kaur Tata Usaha & Umum	PTPKN
7	SARI RAHMA JUITA, SE	Kaur Keuangan	Bendahara

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU

